



UNIVERSITAS DHYANA PURA UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

Perguruan tinggi teladan dan unggulan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA

NOMOR 037/UNDHIRA/SK/III/2021

TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN UNIVERSITAS DHYANA PURA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Rektor Universitas Dhyana Pura, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan perkuliahan di Universitas Dhyana Pura pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu menetapkan pembagian tugas mengajar dosen, sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk ditugasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan keahliannya.

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
f. Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 469/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Dhyana Pura;
g. Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura Tahun 2016 - 2020
h. Kalender Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
i. Buku Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan tugas mengajar kepada Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi pengampu mata kuliah seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
Kedua : Segala biaya yang timbul dan berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Dhyana Pura sesuai dengan Anggaran Tahun 2021;
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 3 Juli 2021, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung,
Pada tanggal 30 Maret 2021
Universitas Dhyana Pura


Dr. I Gusti Bagus Rai Utama
Rektor

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Arsip.